



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, lahir di Perbaungan, tanggal 18 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang H. Samosir, S.H., M.H, Leo Chandra. J.B.P. Tampubolon, S.H., M.H, dan Fernando Z. Tampubolon, S.H**, masing-masing *Advokat- Legal Consultant* pada *Law Office "Bambang H. Samosir, S.H., M.H & Associates"* yang berkedudukan dan berkantor di Garu III Komplek Grand Harjosari No. A5, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah nomor selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Srh



Rampah pada tanggal 30 November 2020 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Umar telah menikah dengan Almarhumah Hamidah pada sekitar tahun 1960, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dengan dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
2. Bahwa Umar telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1981 di Jl. Kabupaten LK. Pekan I, karena sakit, sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Lurah Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 18.39.4/474.3/ 108/ 2020, Tanggal 23 November 2020, dan Isterinya Hamidah telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2002, di Jl. Kabupaten LK. Pekan I, karena sakit, sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Lurah Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor : 18.39.4/474.3/ 109/ 2020, Tanggal 23 November 2020;
3. Bahwa Pemohon adalah anak kandung Nomor 3 (Tiga) dari 8 (delapan) bersaudara Kandung sebagaimana dinyatakan di atas, serta dikuatkan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai No. 18.39.4/ 470/ 1800/ 2020, Tertanggal 20 Nopember 2020;
4. Bahwa dengan itu, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serdang Bedagai C.Q Ketua Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan dan menetapkan bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris dan anak kandung dari almarhum Umar (ic. Ayah Kandung Pemohon) dan almarhumah Hamidah (ic. Ibu Kandung Pemohon);
5. Bahwa dengan dalil di atas juga, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serdang Bedagai C.Q Ketua Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan dan menetapkan 7 (tujuh) orang lainnya yang disebutkan di bawah ini :

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Srh



- 1) Syafaruddin, lahir di Perbaungan, tanggal 25 Juli 1962, agama Islam;
- 2) Kamaluddin, lahir di Perbaungan, tanggal 02 Januari 1964, agama Islam;
- 3) Amran, lahir di Perbaungan, tanggal 18 Maret 1969, agama Islam;
- 4) Abdul Malik, lahir di Perbaungan, tanggal 27 Juli 1971, agama Islam;
- 5) Abdul Latief Reuter, lahir di Perbaungan, tanggal 12 Oktober 1972, agama Islam;
- 6) Latifah Hanun, lahir di Perbaungan, tanggal 20 Desember 1974, agama Islam;
- 7) Khairani, lahir di Perbaungan, tanggal 21 November 1976, agama Islam;
- 8) Salma, lahir di Perbaungan, tanggal 30 Mei 1977, agama Islam;

adalah anak Kandung dan ahli waris dari almarhum Umar dan almarhumah Hamidah;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama almarhum Umar dan almarhumah Hamidah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serdang Bedagai berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (ic. Amran) adalah salah satu ahli waris dan anak kandung dari almarhum Umar dan almarhumah Hamidah;
3. Menyatakan dan menetapkan 7 (tujuh) orang lainnya yang bernama:

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Srh



- 1) Syafaruddin, lahir di Perbaungan, tanggal 25 Juli 1962, agama Islam;
- 2) Kamaluddin, lahir di Perbaungan, tanggal 02 Januari 1964, agama Islam;
- 3) Amran, lahir di Perbaungan, tanggal 18 Maret 1969, agama Islam;
- 4) Abdul Malik, lahir di Perbaungan, tanggal 27 Juli 1971, agama Islam;
- 5) Abdul Latief Reuter, lahir di Perbaungan, tanggal 12 Oktober 1972, agama Islam;
- 6) Latifah Hanun, lahir di Perbaungan, tanggal 20 Desember 1974, agama Islam;
- 7) Khairani, lahir di Perbaungan, tanggal 21 November 1976, agama Islam;
- 8) Salma, lahir di Perbaungan, tanggal 30 Mei 1977, agama Islam;

adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhum Umar dan almarhumah Hamidah;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Serdang Bedagai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon agar seluruh ahli waris melakukan musyawarah keluarga, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon secara lisan mencabut surat gugatan untuk memberikan kesempatan Pemohon bersama ahli waris lain melakukan musyawarah keluarga;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Srh



Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon agar melakukan musyawarah keluarga dan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, secara lisan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon dalam perkara permohonan, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Srh



1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Srh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00. (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi`ul Akhir 1442 Hijriah, oleh Dian Siti Kusumawardani S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A. dan Lissa Dewi Andini, S.H., sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya;*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A.

Dian Siti Kusumawardani S.Ag., S.H.

dto

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Srh



Muhammad Rivai, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)